

BAB III
MONOGRAFI KOTA PADANG

3.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kota Padang

Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera dan berada antara 0° 44' 00" dan 1° 08' 35" lintang selatan dan antara 100° 05' 05" dan 100° 34' 09" bujur timur. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96 km² atau setara dengan 1,65% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Koto Tengah yang mencapai 232,25 km². Berikut adalah tabel luas daerah dan persentasenya menurut kecamatan (Badan Statistik Kota Padang 2016) :

Tabel 1.1
Luas Daerah Kota Padang
Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	%
1.	Bungus Teluk Kabung	100,78	14,50
2.	Lubuk Kilangan	85,99	12,37
3.	Lubuk Bealung	30,01	4,45
4.	Padang Selatan	10,03	1,44
5.	Padang Timur	8,15	1,17
6.	Padang Barat	7,00	1,01
7.	Padang Utara	8,08	1,16
8.	Nanggalo	8,07	1,16
9.	Kuranji	57,41	8,26
10.	Pauh	146,29	21,05
11.	Koto Tengah	232,25	33,42
	Jumlah	694,96	100

Dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar (51,01%) berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah, sedangkan bangunan dan pekarangan adalah seluas 62,88 km² (9,05%) dan yang digunakan untuk lahan persawahan seluas 52,25 km² (7,52%). Sebagai jantung Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang berbatasan langsung dengan kabupaten / kota lainnya. Adapun batas-batas wilayah Kota Padang yakni:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Padang Pariaman
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Solok
- d. Sebelah Timur : Samudera Indonesia

Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi yaitu antara 0-1.853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Sedangkan tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 414,44 mm/ bulan dengan rata-rata hari hujan mencapai 17 hari dalam 1 bulan pada tahun 2005, dan suhu udaranya cukup tinggi yaitu antara 22,6^oc -32,1^oc dan kelembabannya berkisar antara 77% - 84% (Badan Statistik Kota Padang 2016).

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Padang mencapai 801.344 jiwa, yang berarti terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 784.740 jiwa. Kepadatannya pun bertambah dari 1.129 jiwa menjadi 1.153 jiwa. Kecamatan yang terbanyak penduduknya adalah Kota Tengah yang berjumlah 148.264 jiwa, tetapi karena wilayahnya yang luas hingga mencapai 33% dari luas Kota Padang maka kepadatan penduduknya termasuk rendah yakni 638 jiwa/km². Kecamatan yang paling sedikit penduduknya serta kepadatan penduduknya juga rendah yakni Bungus Teluk Kabung yang berjumlah 23.197 jiwa dengan kepadatan penduduk 230 jiwa/km². Kecamatan lain yang juga jarang penduduknya adalah Kecamatan Pauh yakni sebanyak 343 jiwa/km² dan Kecamatan Lubuk Kilangan yakni 471 jiwa/km² (Badan Statistik Kota Padang 2016).

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Padang Berdasarkan
Kecamatan Dari Tahun 2013-2016

No	Kecamatan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Bungus Teluk Kabung	20.227	22.164	22.717	23.197
2.	Lubuk Kilangan	39.882	38.734	39.700	40.538
3.	Lubuk Begalung	86.055	93.203	95.539	97.560
4.	Padang Selatan	56.295	57.342	58.780	60.022
5.	Padang Timur	83.038	79.413	81.427	83.151
6.	Padang Barat	61.693	56.980	58.420	59.657
7.	Padang Utara	68.896	69.479	71.256	72.766
8.	Nanggalo	52.674	53.171	54.516	55.669
9.	Kuranji	99.292	105.370	108.029	110.316
10.	Pauh	42.188	47.956	49.163	50.204
11.	Koto Tengah	124.181	141.638	145.193	148.264
	Jumlah	734.421	765.450	784.740	801.344

Sumber : Badan Statistik Kota Padang Tahun 2016

Untuk masalah tenaga kerja, tercatat sebanyak 40,46% dari penduduk Kota Padang yang berumur 10 tahun keatas adalah bekerja atau sementara tidak bekerja tetapi mempunyai pekerjaan. Sedangkan jumlah pencari kerja cukup tinggi yakni mencapai 12,22% dari penduduk berumur 10 tahun keatas, sisanya sebesar 47,32% adalah bukan angkatan kerja yang termasuk didalamnya orang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain. Dari 24.260 orang pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Padang, sebesar 15.034 orang adalah lulusan SMU dan 5.829 orang sarjana. Dari data dinas tersebut sebanyak 904 orang pekerja telah mendapatkan pekerjaan. Berikut tabel jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan di Kota Padang pada tahun 2016 (Badan Statistik Kota Padang Tahun 2016).

Tabel 1.3
Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Kota Padang Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	36	11	47
2.	SMP	219	157	376
3.	SMU	6.925	8.109	15.034
4.	D1 dan D2	50	299	349
5.	Diploma 3	800	1.825	2.625
6.	Sarjana	2.091	3.738	5.829
	Jumlah	10.121	14.139	24.260

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2016

Berdasarkan data ketenagakerjaan dinas tersebut, profesi pelacur juga terdapat dalam 47,32% yang bukan angkatan kerja di Kota Padang. Hal ini dikarenakan kegiatan pelacuran bukan pekerjaan yang dianggap sah di Indonesia. Pendapatan Pemerintah Kota Padang pada tahun 2016 meningkat dari tahun 2004 dari Rp. 413,38 milyar menjadi Rp. 460,37 milyar. Pendapatan tersebut didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 287,03 milyar (62,35%) sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 87,26 milyar (18,95%). Selangkar, belanja pembangunan untuk pada tahun 2005 dialokasikan sebesar Rp. 498,46 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 459,09 milyar (92,10%). Realisasi terbesar adalah untuk pendidikan sebesar Rp. 209,74 milyar (45,69%). Untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2005 meningkat sebesar 5,28% yaitu pada tahun 2004 sebesar Rp. 8.652,32 milyar menjadi Rp. 9.109,37 milyar atau naik sebesar Rp. 457,05 milyar (Badan Statistik Kota Padang 2016).

Pada dasarnya perekonomian didominasi oleh pengangkutan dan komunikasi yakni sebesar Rp. 3.440,49 milyar (24,94%), diikuti oleh perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 2.815,59 milyar (21,85%). Untuk PDRB perkapita pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp. 1,95 juta (13,34%),

dimana pada tahun 2004 hanya Rp. 14,62 juta menjadi Rp. 16,57 juta (Badan Statistik Kota Padang 2016).

3.2 Kondisi Sosial Budaya dan Agama

3.2.1 Sosial Budaya

Mayoritas penduduk Kota Padang merupakan suku Minangkabau. Suku ini awalnya berasal dari dua klan utama Koto Piliang didirikan Datuak Katumanggungan dan Bodi Chaniago yang didirikan Datuak Parpatiah nan Sabatang, Suka Kato Piliang memakai sistem aristokrasi yang dikenal dengan istilah Titiak Dari Ateh (titik dari atas) ala Istana Pagaruyung, sedangkan Bodi Chaniago lebih bersifat demokratis, yang dikenal dengan istilah Mambasuik Dari Bumi (muncul dari bumi) (<https://stamalia.wordpress.com>, Kota Padang dan Kebudayaannya, diakses pada tanggal 34 April 2017).

Masyarakat Kota Padang, sangat menghargai nilai-nilai adat dan budaya tradisional serta terbuka terhadap nilai-nilai positif yang datang dari luar. Kondisi ini membawa kepada komunitas yang sangat kondusif bagi pembangunan nasional dan cita-cita reformasi. Meskipun suku Minangkabau mendominasi masyarakat Kota Padang secara keseluruhan, kehidupan mereka relatif rukun dan damai dengan warga pendatang lainnya yang terdiri atas berbagai etnis minoritas, seperti suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, suku Mandailing, transmigran asal Jawa di kelompok etnis Cina, dan berbagai suku pendatang lainnya yang berdiam di Kota Padang. Di antara sesama mereka terdapat laburung dan interaksi sosial yang positif dan jarang terdapat jurang dan kecemburuan sosial yang besar antara berbagai kelompok dan golongan (<https://stamalia.wordpress.com>, Kota Padang dan Kebudayaannya, diakses pada tanggal 34 April 2017).

3.2.2 Agama

Mayoritas penduduk masyarakat Kota Padang beragama Islam. Selain itu ada juga yang beragama Kristen di Kepulauan Mentawai, serta Hindu dan Buddha yang pada umumnya adalah para pendatang. Berdasarkan hasil data statistik Kota Padang pada tahun 2016 penduduk yang memeluk Agama

Islam (777.053), Protestan (6.740), Katolik (11.292), Hindu (1.117), Buddha (5.142) (Badan Statistik Kota Padang 2016).

3.3 Lingkup Kewenangan Pemerintah Kota Padang

3.3.1 Pemerintah Kota Padang

Pemerintahan kota Padang merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di kota Padang. Pemerintahan kota Padang dipimpin oleh seorang wali kota, yang dipilih secara demokratis berdasarkan UUD 1945, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan kota Padang terdiri atas pemerintah kota Padang dan DPRD kota Padang. Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 pada tanggal 18 April 2011, secara resmi pusat pemerintahan Kota Padang dipindahkan dari Kecamatan Padang Barat ke Kecamatan Koto tangah. Pada lokasi baru ini termasuk dalam zona yang relatif aman terhadap risiko bencana tsunami dan hal ini juga mengurangi konsentrasi masyarakat di kawasan pantai (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011).

Kota Padang sebagai sentra pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dikepalai oleh walikota dan dalam melaksanakan program-programnya dibantu oleh wakil walikota. Pada tahun 2014 terpilih Mahyeldi Ansharullah sebagai walikota dan Yusman Kasim sebagai wakil walikota Padang untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutif pemerintahan Kota Padang. Untuk legislatif, DPRD Kota Padang diketuai oleh Hadison dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jajaran pemerintahan Kota Padang yang terkecil pun berada di bawah koordinasi langsung walikota dan wakil walikota yang terdiri dari 11 kecamatan (dikepalai oleh camat) dan 134 kelurahan (dikepalai oleh lurah).

Adapun visi dan misi pemerintahan Kota Padang adalah sebagai berikut :

Visi : Mewujudkan Kota Padang menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang sejahtera, religius, dan berbudaya.

Misi

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera.
3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal, serta
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (Visi dan Misi Pemerintahan Kota Padang 2017).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, walikota dan wakil walikota juga dibantu oleh dinas-dinas dan lembaga teknis daerah (badan-badan) dalam upaya menciptakan Kota Padang yang dinamis, aman dan sejahtera. Begitu juga dalam penegakan dan pelaksanaan segala bentuk peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat Kota Padang. Salah satu bentuk peraturan-peraturan tersebut adalah peraturan daerah, dimana Pemko Padang menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak perda (Pemerintahan Kota Padang, diakses pada tanggal 13 Maret 2017).

Sebagai aparat daerah, Satpol PP juga berada di bawah koordinasi walikota. Adapun dasar dibentuknya Satpol PP Kota Padang ini didasari dengan keinginan pemko untuk mewujudkan kondisi daerah yang tertib,

aman dan tentram serta untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif.

3.3.2 Satpol PP Kota Padang

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut Satpol PP merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah yang ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam menegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai pembentukan Satpol PP, secara terperinci pembentukan Satpol PP didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Riwu 2002, 24).

Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh / merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara (Hasan 2005, 817). Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan (Hasan 2005, 886).

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Renstra Satpol PP 2014-2019: 3).

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang tujuannya adalah untuk membangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja (Renstra Satpol PP 2014-2019: 3).

Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 dirasakan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diubah dan disempurnakan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka diterbitkanlah Perda No. 16 tahun 2012 Tentang pembentukan SOTK Satpol PP Kota Padang dan Perwako No.69 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kota Padang (Renstra Satpol PP 2014-2019: 4)

Adapun visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya tata kehidupan masyarakat Kota Padang yang tertib dan tentram dengan melestarikan filsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandikan Kitabullah.

Misi :

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3. Menyelenggarakan Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (Satpol PP Kota Padang 2017).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
2. Penyusunan rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Pelaksanaan koordinasi dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara, PPNS dan atau Aparat Lainnya.
4. Pelaksanaan operasi dilapangan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
5. Pelaksanaan proses administrasi penyidikan, pemeriksaan, pengusutan dan pengajuan tuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
6. Pelaksanaan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

7. Pelaksanaan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
8. Pelaksanaan pemberdayaan PPNS dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
9. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam rangka penegakan Peraturan Daerah , Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
10. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya (Renstra Satpol PP 2014-2019: 9).



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG**